




**disdukcapil**  
*Jabar*



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Tahun 2023





## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya didasarkan pada suatu perencanaan strategis. LKIP ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam dokumen ini disajikan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis lima tahunan maupun tahunan.

Pada Perencanaan Strategis (Renstra) tahun 2018-2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yaitu :

**“Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”**

Tingkat pencapaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat (Komposit), yang Berdasarkan Kepmendagri No. 000.9.6-5834 Dukcapil Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Fasilitasi dalam Perekaman dan Pencetakan Wajib KTP-el;
2. Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun;
3. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
4. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD);
5. Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan; dan
6. Penyajian Data Kependudukan berskala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Target Tingkat penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2023 target sebesar **84,30%**. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 100/10272/Dukcapil, realisasi capaian kinerja Disducapil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 sebesar **93,33%\***, sehingga tingkat Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2023 sebesar **110,71%** (**sangat baik**), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.

Apresiasi yang didapatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2023 menjadi Finalis Pertama Asset Award Jawa Barat yang di selenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 08 Agustus 2023.

Dari analisis dan evaluasi yang dilakukan, beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 antara lain adalah:

1. Keberadaan dan tugas pokok serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya mendapat dukungan. Hal ini disebabkan karena kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya sebatas pada Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Padahal terdapat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara lebih luas dan lebih rinci tidak hanya sebatas Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
2. Masih digunakannya data kependudukan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai data dasar untuk perencanaan pembangunan. Padahal dalam Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Data Kependudukan yang dipergunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri”. Pemanfaatan data kependudukan tersebut antara lain untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Memperhatikan kendala dan hambatan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dituntut untuk mampu merumuskan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta senantiasa meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun yang akan datang.



## KATA PENGANTAR



Bismillaahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan, tak lupa Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Dengan telah tersusunnya LKIP ini maka terlihat gambaran tentang keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian sasaran strategis selama kurun waktu Tahun 2023 dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Jawa Barat di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.


Kami menyadari tiada suatu karya manusia yang sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan pendapat untuk menyempurnakan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 28 Maret 2023

### KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT





## DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Cascading Kinerja .....	6
1.5 Peta Proses Bisnis .....	7
1.6 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	7
1.7 Aspek Strategis Organisasi .....	10
1.8 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana .....	11
1.9 Anggaran Tahun 2023 .....	12
1.10 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023 .....	1
1.11 Sistematika Penulisan .....	1
BAB II .....	2
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	2
2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2018 - 2023 .....	2
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023 .....	6
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	9
2.4 Program dan Anggaran Tahun 2023 .....	11
AKUNTABILITAS KINERJA .....	12
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	14
3.2 Realisasi Anggaran Disdukcapil Tahun 2023 .....	20
BAB IV .....	28
PENUTUP .....	28
4.1 Kesimpulan .....	28





## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 RINCIAN JENIS BELANJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL <sup>12</sup>	
TABEL 1. 2 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2023 .....	1
TABEL 2. 1 RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH JAWA BARAT 2018-2023 .....	4
TABEL 2. 2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN TAHUN 2018-2023 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT .....	6
TABEL 2. 3 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023 .....	7
TABEL 2. 4 INDIKATOR KINERJA PROVINSI .....	7
TABEL 2. 5 PENYELESAIAN TARGET KINERJA .....	9
TABEL 2. 6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT .....	10
TABEL 2. 7 .....	11
TABEL 3. 1 SKALA PENILAIAN .....	13
TABEL 3. 2 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA .....	19
TABEL 3. 3 DATA PENILAIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA SEMESTER II TAHUN 2023.....	23
TABEL 3. 4 JUMLAH KEPEMILIKAN KTP EL DAN AKTA 0-18 TAHUN .....	24
TABEL 3. 5 JUMLAH WAJIB KTP EL .....	25
TABEL 3. 6 KEPEMILIKAN AKA KELAHIRAN 0-18 TAHUN .....	26
TABEL 3. 7 JUMLAH PENDUDUK DATA LAYANAN DAN DKB.....	27





## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1 CASCADING KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (SUMBER : APLIKASI ESAKIP PROVINSI JAWA BARAT)..... 6

GAMBAR 1. 2 PROSES BISNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL..... 7

GAMBAR 1. 3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ..... 9

GAMBAR 1. 4 SARANA DAN PRASARANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL..... 12

GAMBAR 3. 1 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 .....14

GAMBAR 3. 2 GRAFIK REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 ..... 20

GAMBAR 3. 3 TARGET DAN REALISASI CAPAIAN .....22





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/ Kabupa ten/ Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, system tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukur Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat bersasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2023.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, memiliki peranan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menjadi kewenangan provinsi. Pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah merencanakan dan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan program, kegiatan, dan anggaran telah dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Selanjutnya, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini.



## 1.2 Dasar Hukum


Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023 Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKIP Disdukcapil Provinsi Jawa Barat adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (presiden, DPRD dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi



dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dokumen LKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LKIP ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya Good Governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder yang terkait kepada instansi pemerintah.
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis.
5. Menilai apakah pencapaian output dan outcome kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan serta waktu yang telah disediakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 ini berisikan perencanaan strategis dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja, yang dilakukan oleh Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.



## 1.4 Cascading Kinerja


Sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, bahwa setiap perangkat daerah dibentuk agar memberikan kontribusi pada capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk mencapai Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” misi yang terkait dengan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah misi ke-5 (lima) yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan sasaran “Terwujudnya Inovasi Tata Kelola Pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel. Berikut Cascading Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.



GAMBAR 1. 1 CASCADING KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
(SUMBER : APLIKASI ESAKIP PROVINSI JAWA BARAT)

## 1.5 Peta Proses Bisnis

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 616/KUKM.06.03.02/PK tentang Peta Proses Bisnis Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, bahwa Peta Proses Bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, untuk mencapai Visi Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun Peta Proses Bisnis yang dimaksud adalah sebagai berikut :



GAMBAR 1. 2 PROSES BISNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

## 1.6 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya pelaksanaan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai Tugas Pokok **"Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil"**.

Dalam Peraturan Gubernur tersebut juga ditetapkan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yaitu :




- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menjadi kewenangan Provinsi;
- a. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
  - b. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
  - c. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
  - d. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil di kabupaten/kota;
  - e. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - f. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - g. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - h. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;



- j. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai struktur organisasi seperti ditunjukkan pada Gambar 1.1 di halaman berikut.

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Disdukcapil  
Provinsi Jawa Barat



GAMBAR 1. 3  
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



## 1.7 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai Tugas Pokok "Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil". Dalam dinamika perkembangan sosial dan kependudukan di Jawa Barat, jumlah pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk yang semakin tinggi telah menjadi keniscayaan. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Jawa Barat, kebutuhan penduduk terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil adalah kebutuhan yang merupakan hak warga negara, terlebih berbagai akses pelayanan pendidikan, kesehatan, perbankan, dan banyak lagi layanan bagi masyarakat hanya dapat diperoleh apabila mereka memiliki dokumen kependudukan secara lengkap. Ketidadaan dokumen kependudukan akan mengakibatkan masyarakat tidak dapat memperoleh hak nya sebagai warga negara. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pun menjadi alat bagi pemerintah untuk dapat memperoleh data kependudukan secara akurat, sebagai *data base* bagi Pemerintah dalam menentukan program-program pembangunan dalam berbagai aspeknya agar terarah dan sesuai dengan hasil yang diharapkan, Ketidak akuratan dalam keadministrasian kependudukan adalah masalah yang sangat krusial yang dapat menimbulkan bias bahkan kegagalan dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.


Pada sisi lain, kesadaran dan pemahaman masyarakat terutama di daerah pedesaan tentang pentingnya dokumen Kependudukan perlu terus ditingkatkan melalui berbagai sosialisasi di masyarakat. Kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, ditentukan oleh ketersediaan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Aspek-aspek di atas sangat terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sangatlah strategis khususnya dalam penyediaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil



yang akurat terkait Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.


### 1.8 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Jenis Aset

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai sumber daya manusia maupun sarana dan prasana kerja. Gambaran umum potensi sumber daya manusia dapat digambarkan berdasarkan komposisi pembagian berdasarkan kelengkapan eselonisasi, komposisi berdasarkan kriteria tertentu seperti pendidikan, golongan, jenis kelamin. Dibawah ini profil demografi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gambar 1.4 Profil Demografi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(Sumber : Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, Per Desember 2023)



GAMBAR 1. 4 SARANA DAN PRASARANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(Sumber : Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, 2023)

### 1.9 Anggaran Tahun 2023

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai sumber daya manusia maupun sarana dan prasana kerja. Gambaran umum potensi sumber daya manusia dapat digambarkan berdasarkan komposisi pembagian berdasarkan kelengkapan eselonisasi, komposisi berdasarkan kriteria tertentu seperti pendidikan, golongan, jenis kelamin. Di bawah ini profil demografi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TABEL 1.1 RINCIAN JENIS BELANJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023

Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
<b>Belanja Operasi</b>	14.642.948.991,-	97,94
<b>Belanja Modal</b>	308.660.679,-	2,06
<b>Total</b>	14.951.609.670,-	100



### 1.10 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023

Berikut ini merupakan tindaklanjut saran/rekomendasi berdasarkan Surat Inspektorat Provinsi Jawa Barat Nomor 210/PW.02.02/Irban I Tanggal 19 September 2023 perihal LHE AKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 atas SAKIP Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Rencana Aksi Tindaklanjut LHE AKIP

No.	Saran/Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Pengerjaan	Link Bukti Dukung
<b>1. Perencanaan Kinerja</b>							
1	Aktivitas yang dilaksanakan agar sepenuhnya mendukung kinerja yang ingin dicapai	Disdukcapil telah melakukan upaya dengan menyusun rencana kinerja yang akan dicapai melalui penyusunan cascading	Dokumen Perencanaan	Desember - Januari	Tim Perencanaan dan Pelaporan	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1cVRbjNQY1BZXKd-zKFHrnLq8jYssdb_p">https://drive.google.com/drive/folders/1cVRbjNQY1BZXKd-zKFHrnLq8jYssdb_p</a>



		kinerja					
2	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja Capaian Kinerja sepenuhnya dicapai dengan baik	Disdukcapil telah melakukan upaya dengan menyusun dokumen perencanaan dan penetapan rencana kinerja secara SMART (Rencana Aksi)	Dokumen Perencanaan	Desember - Januari	Tim Perencanaan dan Pelaporan	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/18vfjwDd0CYRIERsZ6Ob5o-5IKbjd_IIP">https://drive.google.com/drive/folders/18vfjwDd0CYRIERsZ6Ob5o-5IKbjd_IIP</a>
3	Rencana aksi kinerja sepenuhnya berjalan dinamis karena capaian kinerja dipantau secara berkala	Disdukcapil telah melakukan upaya dengan menyusun rencana aksi dan dipantau secara berkala	Dokumen Perencanaan	Desember - Januari	Tim Perencanaan dan Pelaporan	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/18vfjwDd0CYRIERsZ6Ob5o-5IKbjd_IIP">https://drive.google.com/drive/folders/18vfjwDd0CYRIERsZ6Ob5o-5IKbjd_IIP</a>

## 2. Pengukuran Kinerja

1	Disusun definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator	Disdukcapil telah melakukan upaya pengukuran kinerja	Dokumen Laporan	Triwulan	Tim Perencanaan	Proses	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1s701k06eMy19xNd">https://drive.google.com/drive/folders/1s701k06eMy19xNd</a>
---	--	--	-----------------	----------	-----------------	--------	---



	kinerja	dengan intervensi melalui rapot kinerja			dan Pelaporan		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1s701k06eMy19xNd_gY12nYcpX3F96_kgS">gY12nYcpX3F96_kgS</a>
2	Pimpinan sepenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja	Pimpinan melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala dengan intervensi melalui rapot kinerja	Dokumen Laporan	Triwulan	Pimpinan	Proses	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1s701k06eMy19xNd_gY12nYcpX3F96_kgS">https://drive.google.com/drive/folders/1s701k06eMy19xNd_gY12nYcpX3F96_kgS</a>
3	Data kinerja yang dikumpulkan agar sepenuhnya relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	Disdukcapil berupaya menyusun Arsitektur Kinerja (Pohon Kinerja) yang sepenuhnya relevan dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan	Dokumen Perencanaan	Desember - Januari	Tim Perencanaan dan Pelaporan	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1cVRbjNQY1BZXKd-zKFHmLq8jYssdb_p">https://drive.google.com/drive/folders/1cVRbjNQY1BZXKd-zKFHmLq8jYssdb_p</a>
4	Setiap level organisasi agar sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara	Disdukcapil telah berupaya melakukan pemantauan capaian kinerja secara berjenjang dengan	Dokumen Laporan	Triwulan	Tim Perencanaan dan Pelaporan	Proses	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1s701k06eMy19xNd_gY12nYcpX3F96_kgS">https://drive.google.com/drive/folders/1s701k06eMy19xNd_gY12nYcpX3F96_kgS</a>




	berjenjang	intervensi rapot kinerja					
5	Pengukuran kinerja agar sepenuhnya dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	Disdukcapil telah berupaya evaluasi pengukuran kinerja setiap pegawai yang menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan struktural maupun fungsional dengan intervensi rapot kinerja	Dokumen Laporan	Triwulan	Tim Perencanaan dan Pelaporan	Proses	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1s701k06eMy19xNdqY12nYcpX3F96_kgS">https://drive.google.com/drive/folders/1s701k06eMy19xNdqY12nYcpX3F96_kgS</a>

### 3. Pelaporan Kinerja

1	Laporan kinerja agar sepenuhnya disusun secara berkualitas sesuai standar dan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	Disdukcapil telah berupaya menyusun laporan kinerja secara berkualitas yang mengungkap 7 analisis pencapaian kinerja	Dokumen Laporan	Desember – Maret	Tim Perencanaan dan Pelaporan	Proses	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1U6gBHSPUALwoqjCHBih1yL9OLU2n1YvB">https://drive.google.com/drive/folders/1U6gBHSPUALwoqjCHBih1yL9OLU2n1YvB</a>
---	---	--	-----------------	------------------	-------------------------------	--------	---



2	Laporan kinerja agar sepenuhnya menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	Disdukcapil telah berupaya menyajikan informasi analisis realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah dan realisasi kinerja sebelumnya (LKIP)	Dokumen Laporan Dokumen Laporan	Desember – Maret	Tim Perencanaan dan Pelaporan	Proses	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1U6gBHSPUALwojqcHBih1yL9OLU2n1YvB">https://drive.google.com/drive/folders/1U6gBHSPUALwojqcHBih1yL9OLU2n1YvB</a>
3	Laporan kinerja agar sepenuhnya menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional	Disdukcapil telah berupaya menyampaikan informasi perbandingan kinerja di level nasional (LKIP)	Dokumen Laporan	Desember – Maret	Tim Perencanaan dan Pelaporan	Proses	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1U6gBHSPUALwojqcHBih1yL9OLU2n1YvB">https://drive.google.com/drive/folders/1U6gBHSPUALwojqcHBih1yL9OLU2n1YvB</a>
4	Informasi dalam laporan kinerja harus menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab) dan	Melaksanakan evaluasi laporan kinerja oleh seluruh pegawai	Dokumen Laporan	Desember – Maret	Seluruh Pegawai	Proses	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1U6gBHSPUALwojqcHBih1yL9OLU2n1YvB">https://drive.google.com/drive/folders/1U6gBHSPUALwojqcHBih1yL9OLU2n1YvB</a>



	menjadi kepedulian seluruh pegawai						
<b>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>							
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar sepenuhnya dilaksanakan pada seluruh unit kerja secara berjenjang dan sesuai standar.	Disdukcapil telah berupaya melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal kepada seluruh unit kerja secara berjenjang dan sesuai standar (Rapot Kinerja)	Dokumen Laporan	Triwulan	Tim Perencanaan dan Pelaporan	Proses	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1s701k06eMy19xNd_gY12nYcpX3F96_kgS">https://drive.google.com/drive/folders/1s701k06eMy19xNd_gY12nYcpX3F96_kgS</a>
2	Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar sepenuhnya ditindaklanjuti dan dapat meningkatkan implementasi SAKIP	Disdukcapil telah berupaya melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan intervensi rapot kinerja	Dokumen Laporan	Triwulan	Tim Perencanaan dan Pelaporan	Proses	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1s701k06eMy19xNd_gY12nYcpX3F96_kgS">https://drive.google.com/drive/folders/1s701k06eMy19xNd_gY12nYcpX3F96_kgS</a>





## 1.11 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi, aspek strategis organisasi, serta sistematika penulisan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memuat Perencanaan Strategis Tahun 2018-2023, indikator kinerja utama 2018-2023, perjanjian kinerja tahun 2022, dan program, kegiatan, serta anggaran tahun 2023.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang kerangka pengukuran kinerja, kinerja sasaran Strategis, evaluasi hasil pengukuran kinerja sasaran Strategis dan pencapaian Indikator kinerja sasaran tahun berjalan dengan target kinerja, sasaran Jangka Menengah yang direncanakan.

### BAB VI PENUTUP

Menjelaskan ringkasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian rencana strategis, kendala dan hambatan pencapaian kinerja sasaran strategis, serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

### LAMPIRAN – LAMPIRAN

Berisi tentang matriks Data Pengelolaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2018 - 2023

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dan untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean goverment* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate* maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Perencanaan Strategis atau RENSTRA merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2018-2023. Oleh karena itu Perencanaan Strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, khususnya di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 menjadi landasan dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada rentang waktu tahun 2018-2023. Sedangkan garis besar Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :





## 1. Visi dan Misi

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah :

**“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.**

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu:


1. **Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa** Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif** Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan** Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil** Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



TABEL 2. 1 RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH JAWA BARAT 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET					KONDISI AKHIR		
					2019	2020	2022	2022	2023			
<b>VISI: TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI</b>												
<b>Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>												
5.1. Mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>whole of government</i>	5.1.1	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	B	B	B	BB	BB	BB	BB
			a.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	B	B	B	BB	BB	BB	BB
			b.	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	c.	Nilai SAKIP	Skor	A	A	A	A	A	A	A		
	5.1.2	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pembangunan		Persentase proyek strategis provinsi yang dikolaborasikan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota	Persen	-	16,67	41,67	75,00	100,00	100,00	100,00





Berdasarkan pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung pelaksanaan misi **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota ”**.

## **2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.**

### **a. Tujuan**

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, dalam urusan wajib non pelayanan dasar bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, ditetapkanlah tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat adalah :

**“Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan”**

### **b. Sasaran**

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yaitu : **“Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”**.


Sasaran tersebut akan diukur keberhasilannya melalui indikator tujuan/sasaran : **“Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat”**. yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

### **c. Strategi**

- 1) Penataan Data Kependudukan
- 2) Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi dan Inovasi Pelayanan.
- 3) Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan.
- 4) Meningkatkan penyelenggaraan administrasi kependudukan

### **d. Kebijakan**

- 1) Pembinaan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.





- 2) Optimalisasi Pengelolaan data center kependudukan
- 3) Penyusunan data agregat dan profil perkembangan kependudukan.
- 4) Meningkatkan Sinkronisasi data kependudukan (validasi data)
- 5) Meningkatkan Monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK)
- 6) Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan
- 7) Meningkatkan inovasi pelayanan Disdukcapil Kabupaten/Kota
- 8) Pembinaan aparatur pencatatan sipil
- 9) Pembinaan aparatur pendaftaran penduduk
- 10) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- 11) Peningkatan Monitoring dan fasillitasi pelayanan administrasi kependudukan can pencatatan sipil
- 12) Peningkatan Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

TABEL 2.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN TAHUN 2018-2023 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat	Persen	81,12	81,83	82,63	83,47	84,30

## 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, maka dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) 2018-2023 telah ditetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.3 berikut :



TABEL 2. 3 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	Persen	84,30%

Penjelasan Formulasi sebagai berikut :

(Berdasarkan Kepmendagri No. 000.9.6-5834 Dukcapil Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota), bahwa pengaturan operasionalisasi penilaian kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. Penyajian Data Kependudukan berskala Provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- e. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Sedangkan unsur-unsur Penilaian Kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi, terdiri dari :

- a) Penyelesaian target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :



TABEL 2. 4 INDIKATOR KINERJA PROVINSI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	“Meningkatnya fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”	<p>Fasilitasi Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Provinsi, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dalam Perekaman dan Pencetakan Wajib KTP-el;</li> <li>2. Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 –17 Tahun;</li> <li>3. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA);</li> <li>4. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra;</li> <li>5. Fasilitasi Buku Pokok Pemakaman (BPP);</li> <li>6. Fasilitasi Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD);</li> <li>7. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh SKPD Provinsi; dan</li> <li>8. Penyajian Data Kependudukan berskala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian.</li> </ol>	Sesuai dengan Target Nasional

b) Tata Cara Penilaian Kinerja

1. Penilaian Kinerja meliputi :

Kinerja Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.

2. Nilai penyelesaian target kinerja di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan dinyatakan dengan angka sebagai berikut:



TABEL 2. 5 PENYELESAIAN TARGET KINERJA

Penyelesaian Target Kinerja	Nilai	Kategori
1. 91% - 100%	90	Sangat Baik
2. 76% - 90%	80	Baik
3. 61% - 75%	70	Cukup
4. 51% - 60%	60	Kurang

- c) Penilaian Kinerja Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember.

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Disdukcapil Tahun 2018-2023, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur yang merupakan indikator Kinerja yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Kepala Disdukcapil Provinsi Jawa Barat adalah **Indeks Reformasi Birokrasi** seperti terdapat pada table 2.1. Indeks Reformasi Birokrasi inilah yang selanjutnya menjadi tanggung jawab Kepala Disdukcapil untuk bisa mencapai target yang



ditentukan, jadi IKU Kepala Disdukcapil semua dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

TABEL 2. 6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Meningkatnya fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	84,30 %

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 13.297.265.033,-
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 420.000.000,-
3. Program Pencatatan Sipil	Rp. 394.344.637,-
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 765.000.000,-
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 75.000.000,-

Berdasarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, maka disusun indikator kinerja utama (IKU) Kepala Disdukcapil yang ditetapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan performa kinerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Jawa Barat. Dari IKU tersebut ditetapkanlah Program berikut Indikator-indikator Outcome (Program) yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023, yang diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya .





## 2.4 Program dan Anggaran Tahun 2023

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah menyusun program serta kebutuhan anggaran. Program dan anggaran tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Adapun program dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.7

PROGRAM DAN ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 13.297.265.033,-	APBD
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 420.000.000,-	APBD
3	Program Pencatatan Sipil	Rp. 394.344.637,-	APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 765.000.000,-	APBD
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 75.000.000,-	APBD



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- a) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Realiasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



b) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Realiasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Skala Penilaian :

TABEL 3.1 SKALA PENILAIAN

No.	Nilai Angka	Interpretasi	Warna
1	≥ 80	Sangat Baik	Green
2	60 - 79,9	Baik	Blue
3	50 - 59,9	Sedang	Yellow
4	0 - 49,9	Kurang	Red
5	0	Data Tidak Lengkap	Grey

Sumber : Aplikasi E-Sakip Jabar

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.



### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan upaya-upaya yang dilakukan Antara lain strategi, program, dan kegiatan serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



GAMBAR 3.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Jawa Barat sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil capaian Kinerja indikator Tingkat penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2023 sudah melebihi harapan yaitu sebesar 110,71%\* dari target sebesar **84,30%** dengan realisasi kinerja Tahun 2023 sebesar **93,33%\***( Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 000.9.6.3-6241)

Dilihat dari aspek realisasi, Tingkat penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat ini meningkat sebesar 9,04% dari tahun 2022 yaitu sebesar 84,29% dan tahun 2023 sebesar 93,33%\*. Dari segi pencapaian kinerja Tingkat penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengalami peningkatan 9,73% dibanding dengan tahun 2022 yaitu dari capaian sebesar 100,98% dan menjadi 110,71% pada tahun 2023.

Dari segi perencanaan lima tahunan, Tingkat penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2023 sudah mencapai target akhir Renstra sebesar 110,71%\* yaitu dari target sebesar 84,30% terealisasi 93,33%\*. Pada indikator kinerja utama tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional karena indikator tersebut hanya digunakan di Provinsi Jawa Barat.

Dari Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disampaikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan:

#### 1. Pencetakan KTP el

- a. Dari target perekaman penduduk wajib KTP sejumlah **36,554,911** Jiwa, sampai dengan Tanggal 31 Desember 2023 sudah terekam sejumlah **36,151,153** jiwa (**98.90%**) dan yang belum melakukan perekaman sejumlah **403,758 (1,10%) Jiwa**.
- b. Dari jumlah penduduk wajib KTP sebesar **36,554,911** jiwa, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sudah tercetak **35,753,005** Keping.



#### 2. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)

Target Penyelesaian Penerbitan KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Desember 2023, dari **13.746.322 Jiwa** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, yang telah





melaksanakan penerbitan KIA sejumlah **5.846.675 (42.53%)** dari jumlah target yang harus diselesaikan yaitu sebesar **5.539.026 (40.00%)**.

3. Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun dengan Jumlah Anak usia 0 – 18 tahun di Provinsi Jawa Barat sejumlah **14,311,988** jiwa, sesuai dengan target nasional 31 Desember 2023 harus menyelesaikan **97.00%** atau sebesar **13.828.426** jiwa, sampai dengan 31 Desember 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah memfasilitasi penerbitan akta kelahiran di Kabupaten/Kota se-provinsi Jawa Barat sejumlah **13,415,416** jiwa atau **93.74%**.



4. Keluaran/Output Dokumen Hasil Lainnya (Termasuk Buku Pokok Pemakaman). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sudah menyampaikan laporan keluaran/Output Kinerja Dokumen Pelayanan Lainnya.
5. Sudah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan **23 OPD**
6. Penyajian Data Kependudukan berskala provinsi sebanyak **2 Dokumen** yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian.

Faktor yang mendukung keberhasilan Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat yaitu meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota yang dapat dilihat dari persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk sebesar 83,25%. Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/kota didorong oleh fasilitasi penduduk rentan yang mendapatkan layanan sesuai standar dan dapat diukur persentase penduduk rentan dalam panti yang mendapatkan layanan sesuai standar. Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan faktor Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota yaitu Penduduk rentan dalam mendapatkan layanan pendaftaran penduduk sebanyak 320 orang.



Selain itu persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota didorong oleh meningkatnya kualitas pembinaan pelayanan pendaftaran penduduk dan dapat diukur keberhasilannya dengan persentase Kabupaten/Kota yang terbina kualitas pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 100% Upaya yang berhasil dilakukan dengan terbinanya kabupaten/kota tentang penilaian kinerja pelayanan disdukcapil melalui lomba, sebanyak 27 Kabupaten/kota yang berhasil dibina tentang penilaian kinerja pelayanan Disdukcapil

Faktor yang kedua dari Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dipengaruhi oleh meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang diperlihatkan dari persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil sebesar 83,25%. Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/kota didorong oleh fasilitasi penduduk rentan yang mendapatkan layanan sesuai standar dan dapat diukur persentase penduduk rentan dalam panti yang mendapatkan layanan sesuai standar. Upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan faktor Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota yaitu Penduduk rentan dalam mendapatkan layanan pencatatan sipil, selama tahun 2023 menghasilkan kurang lebih sebanyak 320 Dokumen Pendaftaran Penduduk warga binaan panti sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Upaya lain yang dilakukan dengan Terpantaunya 27 Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Jawa Barat dengan melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Petugas Pencatatan Buku Pokok Pemakaman dan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Faktor yang ketiga dari Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota adalah meningkatnya kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang diperlihatkan dari persentase data yang dimanfaatkan sebesar 84,78% yang didorong oleh meningkatnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan perangkat daerah sebanyak 27 perangkat daerah, selain itu faktor ini didorong dengan meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan kabupaten kota terkait sarana dan prasarana, serta didorong oleh data kependudukan provinsi dengan kabupaten/kota yang sinkron. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung faktor pemanfaatan data kependudukan diantaranya melakukan validasi dan verifikasi data kependudukan bagi lembaga pengguna yang membutuhkan, melakukan pembinaan sumber daya manusia (SDM) disdukcapil



kabupaten/kota untuk meningkatkan kompetensi dan pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan pemantauan terhadap kondisi sarana dan prasarana alat rekam, alat cetak penerbitan dokumen kependudukan di Jawa Barat.

Faktor yang keempat dari Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dipengaruhi oleh meningkatnya Kualitas Pengelolaan Profil Kependudukan yang diperlihatkan dari Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan kemendagri sebesar 100%. Persentase Dokumen Kependudukan didorong oleh dengan meningkatnya kualitas profil kependudukan dan dapat diukur dengan persentase Profil Data Kependudukan yang sesuai dengan ketentuan sebesar 100%. Upaya yang dilakukan dalam penyusunan Agregat data kependudukan, sebagai bahan dasar segala keperluan sesuai dengan amanat Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Pasal 58 ayat 4 diantaranya untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakkan hukum dan pencegahan kriminal dengan berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan design dan analisa data serta berhasil menyusun sebanyak 3 dokumen kependudukan.

Program - program yang mendukung Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, antara lain :

1. Program Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator kinerja Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/kota, target 83,25% capaian sebesar 86.73%
2. Program Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota, target 83,25% capaian sebesar 95.77%
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Persentase Data yang dimanfaatkan, target 84.78% capaian sebesar 85.74%.
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan Permendagri, target 100% capaian sebesar 100%.



Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2023 pada tabel 3.6.

TABEL 3. 2 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	2	3		5	
1	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	110,71	91,89	18,82

KET :

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.


Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel 3.7 di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sepanjang Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian memuaskan yang terlihat dari persentase pencapaian indikator 110,71%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada penggunaan anggaran, Pelaksanaan 12 Kegiatan pada 5 program pada tahun 2023 telah menyerap anggaran sebanyak Rp. 13,739,631,900,- (91,89%) dari anggaran Belanja perangkat daerah sebesar Rp. 14,951,609,670,- sehingga mencapai tingkat efisiensi sebesar **18,82%** atau senilai Rp. 1.211.977.770,- (satu miliar dua ratus sebelas juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).



### 3.2 Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat

#### Realisasi Anggaran pada Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/kota di Jawa Barat



GAMBAR 3. 2 GRAFIK REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Berdasarkan grafik diatas, terlihat anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian sasaran pada Disdukcapil Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp. 14,951,609,670,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. Rp. 13,739,631,900,- atau sebesar 91.98% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,08 % dengan jumlah anggaran 1,211,977,770,- 8.02%.

#### B. Kesimpulan hasil analisis Indikator kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, tujuan, sasaran strategis dan indikator yaitu :

##### **Tujuan : Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan.**

Tujuan yang ditetapkan adalah Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan terukur dengan sasaran yaitu:

##### **Meningkatnya fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**



Sasaran tersebut di ukur oleh indikator kinerja yang merupakan Core Business Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yaitu :

### **Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat.**


Indikator kinerja tersebut merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sampai tahun 2023. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Indikator Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2023 di targetkan sebesar 84,30%, realisasi capaian sebesar 93,33%\* dengan demikian Persentase tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2023 sebesar 100,98% yaitu masuk pada kategori **SANGAT BAIK**.

Hal ini membuktikan bahwa secara umum capaian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 telah tercapai, bahkan realisasinya melampaui target.

Kesimpulan dari hasil analisis termasuk capaian kategori Sangat Baik tersebut dapat disajikan berdasarkan sasaran dan indikator sasaran disandingkan dengan target Renstra tahun 2022 serta target akhir Renstra tahun 2023 sebagai berikut :



### Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil



GAMBAR 3. 3 TARGET DAN REALISASI CAPAIAN

Pencapaian indikator sasaran Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat sangat di pengaruhi capaian dari indikator kinerja program yang secara langsung menembak ke indikator sasaran tersebut, indikator kinerja program tersebut adalah :

1. Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/kota;
2. Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/kota;
3. Persentase Data yang dimanfaatkan;
4. Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan Permendagri.

Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/kota dapat dilihat dari capaian penilaian kinerja yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai berikut:



1. Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/kota

TABEL 3.3 DATA PENILAIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA SEMESTER II TAHUN 2023

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**DATA PENILAIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA**  
**SEMESTER II TAHUN 2023**  
*Penilaian Kinerja dari Kemendagri*

KODE WILAYAH	DAERAH	PENILAIAN KINERJA (%)
3201	Kabupaten Bogor	88,95
3202	Kabupaten Sukabumi	84,21
3203	Kabupaten Cianjur	86,32
3204	Kabupaten Bandung	87,89
3205	Kabupaten Garut	86,32
3206	Kabupaten Tasikmalaya	88,42
3207	Kabupaten Ciamis	87,37
3208	Kabupaten Kuningan	88,95
3209	Kabupaten Cirebon	80,53
3210	Kabupaten Majalengka	88,42
3211	Kabupaten Sumedang	88,42
3212	Kabupaten Indramayu	84,21
3213	Kabupaten Subang	86,84
3214	Kabupaten Purwakarta	85,26
3215	Kabupaten Karawang	86,84
3216	Kabupaten Bekasi	87,89
3217	Kabupaten Bandung Barat	81,05
3218	Kabupaten Pangandaran	83,68
3271	Kota Bogor	88,95
3272	Kota Sukabumi	87,89
3273	Kota Bandung	87,37
3274	Kota Cirebon	86,84
3275	Kota Bekasi	86,32
3276	Kota Depok	87,89
3277	Kota Cimahi	88,95
3278	Kota Tasikmalaya	89,47
3279	Kota Banjar	86,32
<b>Rata-rata Nilai</b>		<b>86,73</b>

Berdasarkan table diatas, capaian nilai kinerja Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/kota pada tahun 2023 sebesar **85,73%** dengan target sebesar **83,25%**, dengan demikian telah berhasil melampaui target sebesar **3,31%**.



2. Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/kota, target **83,25%**, dengan formulasi :

$\frac{\text{Prosentase kepemilikan KTP el} + \text{Cakupan akte 0-18}}{2}$
$\frac{97,81\% + 93,74\%}{2} = 95,77\%$



TABEL 3. 4 JUMLAH KEPEMILIKAN KTP EL DAN AKTA 0-18 TAHUN

**JUMLAH KEPEMILIKAN KTP EL DAN AKTE KELAHIRAN 0-18 THN  
PROVINSI JAWA BARAT SEMESTER II TAHUN 2023**

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN KTP EL		MEMILIKI AKTA LAHIR 0-18 THN		HASIL
		JUMLAH	Q1 (%)	JUMLAH	Q2 (%)	
32.01	BOGOR	3,925,875	98.52	1,516,725	91.28	94.90
32.02	SUKABUMI	1,968,223	97.45	768,110	94.75	96.10
32.03	CIANJUR	1,789,731	99.46	743,267	98.17	98.81
32.04	BANDUNG	2,647,139	97.39	1,015,319	90.87	94.13
32.05	GARUT	1,818,489	93.72	733,060	85.26	89.49
32.06	TASIKMALAYA	1,443,294	98.14	524,656	99.47	98.80
32.07	CIAMIS	957,459	97.04	291,536	88.14	92.59
32.08	KUNINGAN	896,712	97.32	328,315	95.90	96.61
32.09	CIREBON	1,770,706	98.53	646,216	94.65	96.59
32.10	MAJALENGKA	992,413	97.25	353,633	95.84	96.55
32.11	SUMEDANG	894,048	97.75	300,673	96.25	97.00
32.12	INDRAMAYU	1,427,368	98.17	473,417	92.23	95.20
32.13	SUBANG	1,219,377	98.57	399,091	94.56	96.56
32.14	PURWAKARTA	732,720	98.02	279,126	89.34	93.68
32.15	KARAWANG	1,825,995	98.99	690,578	95.17	97.08
32.16	BEKASI	2,244,173	98.70	884,247	92.27	95.48
32.17	BANDUNG BARAT	1,318,481	98.70	487,324	90.40	94.55
32.18	PANGANDARAN	331,305	97.01	111,537	97.89	97.45
32.71	KOTA BOGOR	790,919	95.71	317,055	94.63	95.17
32.72	KOTA SUKABUMI	258,876	96.98	109,444	99.33	98.15
32.73	KOTA BANDUNG	1,882,246	97.44	689,645	97.12	97.28
32.74	KOTA CIREBON	252,064	97.07	98,716	94.49	95.78
32.75	KOTA BEKASI	1,830,711	97.81	695,911	98.22	98.02
32.76	KOTA DEPOK	1,412,051	98.10	532,607	96.81	97.45
32.77	KOTA CIMAH	421,715	97.22	156,412	97.53	97.38
32.78	KOTA TASIKMALAYA	549,150	98.03	211,600	96.38	97.20
32.79	KOTA BANJAR	151,765	96.44	57,196	99.33	97.89
<b>TOTAL</b>		<b>35,753,005</b>	<b>97.81</b>	<b>13,415,416</b>	<b>93.74</b>	<b>95.77</b>

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2023



Berdasarkan data di atas, Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dari target sebesar **83,25%**, realisasi capaian sebesar **95,77%**. Capaian ini berhasil melampaui target sebesar **12,52%**.

TABEL 3. 5 JUMLAH WAJIB KTP EL

**JUMLAH WAJIB KTP DAN KEPEMILIKAN KTP EL  
PROVINSI JAWA BARAT SEMESTER II TAHUN 2023**

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	WAJIB KTP			JUMLAH CETAK KTP			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
32.01	BOGOR	2,032,973	1,951,831	3,984,804	2,000,943	1,924,932	3,925,875	98.52
32.02	SUKABUMI	1,019,497	1,000,216	2,019,713	992,969	975,254	1,968,223	97.45
32.03	CIANJUR	920,378	879,130	1,799,508	915,527	874,204	1,789,731	99.46
32.04	BANDUNG	1,376,179	1,341,834	2,718,013	1,338,635	1,308,504	2,647,139	97.39
32.05	GARUT	987,358	952,986	1,940,344	923,383	895,106	1,818,489	93.72
32.06	TASIKMALAYA	745,700	725,004	1,470,704	731,509	711,785	1,443,294	98.14
32.07	CIAMIS	490,607	496,032	986,639	475,493	481,966	957,459	97.04
32.08	KUNINGAN	464,105	457,265	921,370	451,186	445,526	896,712	97.32
32.09	CIREBON	904,704	892,362	1,797,066	891,359	879,347	1,770,706	98.53
32.10	MAJALENGA	509,162	511,291	1,020,453	494,721	497,692	992,413	97.25
32.11	SUMEDANG	457,414	457,195	914,609	446,628	447,420	894,048	97.75
32.12	INDRAMAYU	725,658	728,361	1,454,019	712,214	715,154	1,427,368	98.17
32.13	SUBANG	611,512	625,611	1,237,123	602,445	616,932	1,219,377	98.57
32.14	PURWAKARTA	375,611	371,883	747,494	368,158	364,562	732,720	98.02
32.15	KARAWANG	923,110	921,552	1,844,662	913,621	912,374	1,825,995	98.99
32.16	BEKASI	1,138,058	1,135,747	2,273,805	1,122,851	1,121,322	2,244,173	98.70
32.17	BANDUNG BARAT	676,614	659,244	1,335,858	667,751	650,730	1,318,481	98.70
32.18	PANGANDARAN	169,783	171,720	341,503	164,457	166,848	331,305	97.01
32.71	KOTA BOGOR	414,879	411,530	826,409	396,465	394,454	790,919	95.71
32.72	KOTA SUKABUMI	132,635	134,306	266,941	128,490	130,386	258,876	96.98
32.73	KOTA BANDUNG	958,868	972,903	1,931,771	933,755	948,491	1,882,246	97.44
32.74	KOTA CIREBON	129,061	130,624	259,685	125,152	126,912	252,064	97.07
32.75	KOTA BEKASI	925,510	946,126	1,871,636	904,652	926,059	1,830,711	97.81
32.76	KOTA DEPOK	713,658	725,792	1,439,450	699,510	712,541	1,412,051	98.10
32.77	KOTA CIMAHI	216,356	217,396	433,752	210,136	211,579	421,715	97.22
32.78	KOTA TASIKMALAY	282,933	277,279	560,212	277,207	271,943	549,150	98.03
32.79	KOTA BANJAR	78,662	78,706	157,368	75,689	76,076	151,765	96.44
<b>TOTAL</b>		<b>18,380,985</b>	<b>18,173,926</b>	<b>36,554,911</b>	<b>17,964,906</b>	<b>17,788,099</b>	<b>35,753,005</b>	<b>97.81</b>

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2023



TABEL 3. 6 KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN 0-18 TAHUN

JUMLAH PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2023 BERDASARKAN  
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN USIA 0-18 TAHUN

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN	MEMILIKI AKTA LAHIR		BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR	
			N	%	N	%
1	BOGOR	1,661,670	1,516,725	91.28	144,945	8.72
2	SUKABUMI	810,651	768,110	94.75	42,541	5.25
3	CIANJUR	757,150	743,267	98.17	13,883	1.83
4	BANDUNG	1,117,355	1,015,319	90.87	102,036	9.13
5	GARUT	859,747	733,060	85.26	126,687	14.74
6	TASIKMALAYA	527,441	524,656	99.47	2,785	0.53
7	CIAMIS	330,770	291,536	88.14	39,234	11.86
8	KUNINGAN	342,337	328,315	95.90	14,022	4.10
9	CIREBON	682,766	646,216	94.65	36,550	5.35
10	MAJALENGKA	368,980	353,633	95.84	15,347	4.16
11	SUMEDANG	312,372	300,673	96.25	11,699	3.75
12	INDRAMAYU	513,293	473,417	92.23	39,876	7.77
13	SUBANG	422,068	399,091	94.56	22,977	5.44
14	PURWAKARTA	312,432	279,126	89.34	33,306	10.66
15	KARAWANG	725,642	690,578	95.17	35,064	4.83
16	BEKASI	958,306	884,247	92.27	74,059	7.73
17	BANDUNG BARAT	539,049	487,324	90.40	51,725	9.60
18	PANGANDARAN	113,944	111,537	97.89	2,407	2.11
19	KOTA BOGOR	335,044	317,055	94.63	17,989	5.37
20	KOTA SUKABUMI	110,184	109,444	99.33	740	0.67
21	KOTA BANDUNG	710,113	689,645	97.12	20,468	2.88
22	KOTA CIREBON	104,469	98,716	94.49	5,753	5.51
23	KOTA BEKASI	708,521	695,911	98.22	12,610	1.78
24	KOTA DEPOK	550,177	532,607	96.81	17,570	3.19
25	KOTA CIMAHI	160,371	156,412	97.53	3,959	2.47
26	KOTA TASIKMALAYA	219,555	211,600	96.38	7,955	3.62
27	KOTA BANJAR	57,581	57,196	99.33	385	0.67
<b>TOTAL</b>		<b>14,311,988</b>	<b>13,415,416</b>	<b>93.74</b>	<b>896,572</b>	<b>6.26</b>

Sumber : Database SLAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2023

3. Persentase Data yang Dimanfaatkan, Target **84.78%** capaian sebesar **85,74%**, dengan formulasi :

$\frac{\text{Jumlah Data Konsolidasi Bersih}}{\text{Jumlah data Pelayanan}} \times 100\%$
$\frac{49,899,992}{58,197,075} \times 100\% = 85.74\%$





TABEL 3. 7 JUMLAH PENDUDUK DATA LAYANAN DAN DKB

**JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN DATA LAYANAN DAN DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

KODE WIL	KAB/KOTA	JUMLAH PENDUDUK DATA HASIL PELAYANAN	JUMLAH PENDUDUK DKB SEM 2 2023	%
3201	BOGOR	6,377,828	5,558,885	87.16
3202	SUKABUMI	3,778,748	2,790,320	73.84
3203	CIANJUR	2,963,005	2,535,002	85.56
3204	BANDUNG	4,676,388	3,749,172	80.17
3205	GARUT	3,450,845	2,753,949	79.81
3206	TASIKMALAYA	2,372,327	1,958,221	82.54
3207	CIAMIS	1,513,724	1,281,201	84.64
3208	KUNINGAN	1,379,868	1,231,772	89.27
3209	CIREBON	2,668,513	2,437,899	91.36
3210	MAJALENGKA	1,567,947	1,354,803	86.41
3211	SUMEDANG	1,264,943	1,205,685	95.32
3212	INDRAMAYU	1,994,135	1,933,948	96.98
3213	SUBANG	1,880,092	1,636,233	87.03
3214	PURWAKARTA	1,178,608	1,036,768	87.97
3215	KARAWANG	2,925,596	2,539,381	86.80
3216	BEKASI	3,381,064	3,197,006	94.56
3217	BANDUNG BARAT	2,377,796	1,847,096	77.68
3218	PANGANDARAN	504,561	442,205	87.64
3271	KOTA BOGOR	1,349,628	1,127,408	83.53
3272	KOTA SUKABUMI	403,869	364,912	90.35
3273	KOTA BANDUNG	2,663,763	2,569,107	96.45
3274	KOTA CIREBON	419,712	352,347	83.95
3275	KOTA BEKASI	3,043,368	2,513,669	82.59
3276	KOTA DEPOK	2,281,268	1,941,360	85.10
3277	KOTA CIMAH	636,885	575,519	90.36
3278	KOTA TASIKMALAYA	920,140	757,815	82.36
3279	KOTA BANJAR	222,454	208,309	93.64
<b>32</b>	<b>JAWA BARAT</b>	<b>58,197,075</b>	<b>49,899,992</b>	<b>85.74</b>

Sumber : Aplikasi SIAK diakses pada tanggal 31 Desember 2023

Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil konsolidasi per 31 Desember 2023

Berdasarkan capaian di atas, Pemanfaatan Data Kependudukan, dari Target tahun 2023 sebesar **84,78%**, realisasi capaian kinerja sebesar **85,74%**, dengan demikian telah berhasil melampaui target sebesar **0,96%**.



## BAB IV

### PENUTUP



#### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance. Penusunan LKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2022 yang dituangkan menjadi 1 sasaran strategis dan 1 indikator kinerja utama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. LKIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 secara umum, tujuan, sasaran dan program kegiatan telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Pada Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2022 dan Renstra Tahun 2018 - 2023 dikategorikan SANGAT BAIK. Kategori baik pada tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2023 adalah hasil dari target sasaran yang ditetapkan sebesar 84.30% menghasilkan capaian kinerja sasaran sebesar 110,71% Hasil yang telah dicapai di Tahun 2023 tentunya sesuai harapan tetapi tetap di tahun-tahun mendatang



Disdukcapil diharapkan tetap tanggap terhadap setiap tantangan dan dinamika masyarakat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Adapun Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat dalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari upaya perbaikan sistem kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang berusaha membangun suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tentunya perlu diberikan apresiasi untuk semua pihak yang telah berperan serta didalamnya. Kesimpulan terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target pada indikator kinerja, walaupun banyak faktor yang berpengaruh, baik internal maupun eksternal, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian target indikator kinerja tersebut.

Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, selanjutnya dijadikan sebagai isu strategis yang harus diselesaikan bersama oleh semua pihak terutama pimpinan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dan ini menjadi tantangan yang harus disikapi dengan baik.

